



Harta Waris Istri yang Murtad (Tinjauan Ahli Fikih Waris terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/pdt.g/2009/PTS.MKS)

Rachmat Riyanto*, Muhammad Arifin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*rachmatriyanto40@gmail.com

Abstrak

Hubungan pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan Hukum positif di Indonesia dijunjung tinggi dalam tatanan sosial Masyarakat. Pernikahan yang sah memiliki substansi hukum yang mengikuti pernikahan tersebut di antaranya hukum waris mewarisi antara suami istri, hingga saat ini, Indonesia tidak mengenal pernikahan beda Agama. Dengan demikian, Murtad nya seorang istri dari Agama Islam menjadi masalah serius, sampai menghalanginya dari status ahli waris. penelitian ini menganalisa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/ Pdt.G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. di antara amar putusan tersebut menyatakan bahwa istri yang berbeda agama tidak termasuk ahli waris. Ruang lingkup penelitian ini adalah seorang lelaki yang wafat meninggalkan seorang istri yang diketahui telah berbeda agama di saat suaminya meninggal, lelaki ini juga meninggalkan seorang ibu, tiga saudari kandung dan satu saudara kandung. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif guna menganalisa hasil wawancara para ahli dalam ilmu waris dan penejelasan lain terkait kasus hukum yang serupa, dipadukan dengan *library research* terhadap buku buku para ulama guna mendalami pendapat pendapat ulama yang kompeten di bidangnya. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa amar putusan tersebut sesuai dan relevan dengan Syariat Agama Islam dengan menjadikan istri yang murtad tidak memiliki hak atas harta waris suaminya.

Kata kunci : Fikih; Istri; Murtad; Waris

Abstract

The relationship of a legitimate marriage according to Islamic Religion and Positive Law in Indonesia is highly esteemed within the social structure of society. A legitimate marriage has legal substances that follow it, including the law of inheritance between husband and wife. To date, Indonesia does not recognize interfaith marriage. Consequently, a wife who apostatizes from Islam faces serious issues, including being disqualified from inheriting. This study analyzes the decision of the Makassar High Religious Court Number: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, dated July 15, 2009, which upheld the decision of the Makassar Religious Court Number: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, dated March 2, 2009. Among the points of the decision, it states that a wife of a different religion is not included

as an heir. The scope of this research is a man who passed away, leaving a wife who was found to be of a different religion at the time of his death. This man also left behind a mother, three sisters, and one brother. This research uses a qualitative method to analyze the results of interviews with experts in inheritance law and other explanations related to similar legal cases, combined with library research on books by scholars to delve into the opinions of competent scholars in their field. From this research, it is concluded that the decision is appropriate and relevant to Islamic Sharia by disqualifying the apostate wife from inheriting her husband's estate.

Keywords: Fiqh; Wife; Apostasy; Inheritance

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial (Yusuf 2020).

Manusia yang merupakan makhluk sosial dan selalu membutuhkan kehadiran orang lain berpeluang besar untuk merajut hubungan sosial yang lebih kuat, pernikahan merupakan ikatan kuat yang terjadi antara makhluk ciptaan ALLAH. Pernikahan menjadi salah satu ikatan kuat karena memiliki tujuan yang sangat mulia karena Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang bertujuan agar menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Allah *subhaanahu wataala* berfirman di dalam surah Al Rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

Di antara tanda tanda (kebesaran) Nya adalah Dia menciptakan pasangan pasangan mu dari (jenis) diri mu sendiri agar kamu merasa nyaman kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Ini sesuai dengan KHI pasal 77 ayat 1 yang berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan Masyarakat. Sakinah yang dimaknai dengan ketentraman sedangkan Mawaddah dan Rahmah bermakna kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi Masyarakat, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam (Suryantoro & Rofiq 2021).

Pernikahan juga memiliki tujuan yang mulia diantaranya adalah:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi
2. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
4. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih (Yazid 2006).

Dengan interaksi timbal-balik mereka dapat saling memahami karakter sebagian lainnya dan mengenal potensi masing masing. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui Solusi masalah yang terjadi di antara mereka. Perjalanan dalam mengamati sekitar dan memahami apa yang dihadapi akan memunculkan sebuah pengalaman. Dalam sebuah pernikahan akan terjadi sebuah ikatan yang kuat, contoh yang bisa diambil Ketika seseorang memilih untuk menikah maka dia telah menjalin sebuah ikatan yang dinamakan sebuah pernikahan, yang awalnya tidak memiliki ikatan sekarang sudah terikat karena pernikahan itu tadi, kemudian dalam hal pernikahan ini ada substansi hukum yang mengikuti pernikahan tersebut.

Subtansi hukum tersebut adalah hal hal yang berkaitan antara suami dan istri seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, menggauli istri dengan baik, perlindungan Perempuan dan di antara nya adalah warisan, lebih lanjut subtansi hukum warisan menjadi fokus

penulis dalam penulisan ini. suami istri yang pada awalnya tidak saling menegnal kemudian terikat dalam sebuah pernikahan, substansi hukum waris inilah yang kemudian menjadikan suami dan istri saling mewarisi, ada aturan hukum yang mengatur terkait harta yang ditinggalkan baik oleh suami atau istri. Bukti bahwasanya hukum tersebut telah diatur adalah firman Allah dalam surah Al Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ﴾

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

Pasal 179 KHI yang berbunyi duda (suami) mendapat separoh bagian, bila pewaris (istri) tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris (istri) meninggalkan anak maka duda (suami) mendapat seperempat bagian. Kemudian pasal 180 KHI berbunyi janda (istri) mendapatkan seperempat bagian apabila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris (suami) meninggalkan anak, maka janda (istri) mendapatkan seperdelapan bagian. Ketika salah satu dari suami atau istri terlebih dahulu meninggal maka harta peninggalan tersebut bisa diusulkan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 188 KHI yang berbunyi para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Demikian hal hal harta warisan dalam ikatan pernikahan diatur baik dari Al quran, hadist dan juga hukum positif di Indonesia, ini

semua merupakan bukti yang nyata bahwa Allah sangat menjaga tata tertib keagamaan dan juga hak masing-masing pemeluk agamaNya.

Namun demikian ikatan pernikahan yang diikuti substansi hukum waris bisa menjadi berubah Haluan dengan seiringnya masalah yang terjadi di dalam pernikahan, permasalahan tersebut bisa terjadi dari berbagai aspek. Contoh yang terjadi dalam tulisan ini adalah istri yang keluar dari agama Islam setelah meninggalnya suami. yang semula suami istri saling mewarisi dengan ketentuan hukum syariat yang telah Allah *subhaanahu wa taala* jelaskan di dalam Al quran juga yang telah nabi Muhammad *shallahu alaihi wa salam* jelaskan dalam hadist, kemudian menjadi terhalang karena ikatan tersebut terputus dengan kemurtadan yang dilakukan baik oleh suami atau istri. Topik inilah yang akan dibahas oleh penulis lebih dalam lagi terkait kedudukan harta waris istri yang murtad.

Ada beberapa hadits Nabi *shollahu alaihi wasalam* yang menjelaskan seperti kejadian di atas, di antaranya adalah sabda beliau *shollahu alaihi wasalam*:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.” (HR. Ibnu Majah).

Kedua hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan pewarisan antara dua orang yang berbeda agama. Misalnya seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang baragama nasrani, dan orang nasrani pun tidak bisa menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Demikian pula sesama orang kafir tidak saling mewarisi jika agamanya berbeda, misalnya seorang nasrani tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang yahudi, begitu pula sebaliknya.

Ilmu waris atau yang disebut juga ilmu *faraid* merupakan cabang ilmu dari disiplin ilmu fikih. Akan tetapi ilmu waris mengalami keterasingan pembelajaran, ilmu ini hanya dipelajari di pondok pesantren dan Sebagian perguruan tinggi saja, hal ini yang menyebabkan Sebagian besar Masyarakat tidak paham akan ilmu waris. Subtansi hukum waris bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja, karena setiap jiwa akan mengalami yang namanya kematian, pada saat itulah keluarga yang ditinggalkan akan berlaku pada nya hukum waris.

Penelitian sebelumnya telah banyak menulis tentang hak waris istri yang murtad, seperti yang ditulis oleh Habib Ismail dan Agus Hermanto dengan judul Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender. Terjadi persamaan antara tulisan ini dan tulisan sebelumnya bahwa penulis sama sama menyakini bahwa pewaris dan ahli waris yang berbeda Agama tidak bisa saling mewarisi, perbedaan yang terjadi ialah penelitian sebelumnya menjadikan wasiat wajibah sebagai Solusi untuk ahli waris beda Agama mendapatkan warisan Adapun penelitian ini tidak menjadikan wasiat wajibah sebagai Solusi melainkan berpendapat bahwa pewaris dan ahli waris beda agama tidak bisa saling mewarisi dengan ketentuan Hukum Agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan tinggi makassar pernah menggelar sebuah perkara dengan putusan nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 juli 2009 yang berkaitan dengan perebutan harta waris di mana ahli waris menggugat seorang wanita yang saat itu menguasai harta suaminya yang telah meninggal dunia diketahui bahwa Wanita tersebut berstatus sebagai nonmuslim. Ahli waris yang menggugat terdiri dari ibu, saudara dan saudari kandung. Kasus yang mencuat memperlihatkan posisi perkara bahwa penggugat adalah keluarga ahli waris dari pewaris dan tergugat adalah istri dari pewaris.

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk huruf dengan mengumpulkan data sekunder yang dipadukan dengan wawancara

terstruktur dari ahli dan pakar dalam bidang keilmuan yang dituangkan oleh penulis, yang kemudian didukung oleh observasi pengamatan dan pencatatan dari sumber sumber yang memuat akan kaidah, hukum dan penjelasan dari masalah yang dibahas.

Metode library research juga dilakukan penulis untuk mengumpulkan data data dari sumber kitab fikih terkemuka di Indonesia yang cara bermuamalah nya mayoritas diikuti oleh Masyarakat Indonesia, dari metode ini diharapkan akan memberikan paparan kesimpulan yang akurat sesuai dengan tuntunan agama Islam yang nantinya bisa aplikasikan oleh masyarakat umum dalam permasalahan waris.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam pun dilakukan guna menguatkan data data yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang legal, harapan penulis agar pemarsalahan yang dibahas menjadi suatu Pelajaran dan menghasilkan nilai yang normatif. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data penelitiannya dan memaparkannya secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman makna dari permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini (Sugiono 2021).

Kemudian penulis akan menganalisa data data tersebut agar bisa memaparkan sebaik mungkin kesimpulan dari permasalahan yang dibahas berdasarkan data data yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Murtad dan Status Perkawinnya

Bagi seseorang yang telah memeluk Agama Islam merupakan sebuah hidayah baginya karena hadir di muka bumi ini sebagai seorang mukmin, begitu juga yang pada awalnya memeluk agama selain Islam Allah berikan hidayah memeluk Agama Islam. Namun saat ini banyak fenomena yang terjadi di Masyarakat, Sebagian orang dengan mudah mengganti agamanya dikarenakan beberapa faktor, seperti Kembali ke agama sebelumnya, ekonomi, cinta dan faktor lainnya. Bahkan mereka yang melakukan ini tidak mengetahui bahwa Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Agama Islam, seperti yang telah Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 38:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

Barang siapa yang mencari Agama selain Agama Islam, maka sesekali tidaklah diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Istilah murtad dalam bahasa Arab diambil dari kata (الزُّنْدُ) yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah seorang Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiz (sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang baik dari yang buruk) serta berakal sehat (Wahyudi 2010).

Seseorang yang telah keluar dari Agama Islam akan terkena dampak atau hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat, Allah *subhaanahu wataala* menjelaskan di dalam Al quran surah Al Baqarah ayat 217:

Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, mereka itu lah yang amalan amalnya di dunia dan akhirat menjadi sia-sia dan mereka kekal di dalam api neraka.

Kemudian Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasallam* menjelaskan dalam sebuah hadist melalui sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Shahih nya beliau mengatakan:

Siapa yang mengganti Agamanya (dengan Agama yang lain selain Islam) maka bunuhlah dia.

Dalam kitab *At Tadzhib mazhab* Syafi'i dikatakan bahwa orang murtad jika tidak bertaubat maka dia akan dibunuh, kemudian jasad nya tidak dimandikan, tidak juga disholatkan serta jasad nya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin (Al-Bugha 1989). Di dalam kitab *Syarhu Al Mumti' mazhab* Hanbali dikatakan bahwa murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya, dijelaskan bahwa orang yang telah murtad maka dia akan diberi kesempatan selama tiga hari untuk Kembali kepada Agama Islam, jika tidak maka dia akan dipenjara atau diasingkan tidak diberi makan dan minum kecuali di dalam keadaan darurat jika tidak juga Kembali kepada Agama Islam maka pelaku murtad akan dibunuh akan tetapi dikatakan yang lebih tepat adalah pelaku murtad akan langsung dibunuh (Ibnu Utsaimin 2007). Ulama *mazhab* Al Hanafiyah Ibnu Abidin mengatakan murtad diartikan secara syara' adalah keluar dari Agama Islam, dengan melontarkan kalimat kufur atau yang menunjukkan kekufuran secara jelas dengan lisan setelah

memeluk Agama Islam (Ibnu Abidin 1966).

Demikian berat konsekuensi yang akan didapatkan bagi seorang yang murtad dari kacamata Agama Islam, maka bagaimana status perkawinan yang telah dijalankan Bersama pasangannya. Perjalanan hidup manusia banyak diwarnai oleh hubungan emosional antar satu dan yang lainnya ini tidak lepas dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yang sering dikenal juga dengan makhluk yang selalu membutuhkan makhluk lain. Karakteristik manusia memiliki sifat ketertarikan kepada lawan jenis sehingga memunculkan rasa untuk memiliki pasangan hidup. Dalam *mazhab* Syafi'i dikatakan bahwasanya menikah adalah hal yang disukai atau dianjurkan bagi siapa yang membutuhkan untuk menikah (Al-Bugha 1989). Menikah juga diperintahkan oleh Allah *subhannahu wataala*, disebutkan dalam FirmanNya dalam surat An nur ayat 32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

Nikahkan lah orang orang yang membujang diantara kamu dan juga orang orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu baik laki laki maupun Perempuan.

akan tetapi apa yang akan terjadi jika pasangan suami istri memeluk agama yang berbeda. Allah *subhaanahu wataala* mengatakan dalam Al quran Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami suami mereka) orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang orang kafir itu dan orang orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

Allah *subhaanahu wataala* juga mengatakan dalam Surat yang sama Al Mumtahanah ayat 10:

﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾

Dan janganlah kamu berpegang dengan tali (perkawinan) Perempuan Perempuan yang kafir.

Namun demikian, status pernikahan yang diharapkan akan membawa *Sakinah* dalam rumah tangga berubah menjadi status yang tidak diharapkan. Bekal agama yang menjadi prioritas utama sering kali terlupakan, faktor bekal agama yang minim menjadi pemicu ketika ada konflik berkepanjangan yang terjadi, tidak sedikit dari para suami atau istri memilih untuk keluar dari Agama Islam atau *murtad*. Timbul pertanyaan bagaimanakah status pernikahan ketika suami atau istri keluar dari Agama Islam?

Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Mughniy* apabila salah seorang dari pasangan suami istri keluar dari agama Islam dan belum melakukan hubungan intim maka pernikahannya harus dibatalkan, apabila itu terjadi maka pernikahannya harus dibatalkan. Muhammad Sholeh mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, *mazhab* Syafi'iyah mengatakan dan ini juga pendapat dari *mazhab* Hanabilah apabila salah satu dari pasangan keluar dari agama Islam kemudian kembali kepada agama Islam sebelum masa *iddah* istri habis maka status pernikahannya tetap seperti asalnya. Akan tetapi apabila salah satunya tidak kembali ke dalam agama Islam sampai masa *iddah* istri habis maka pasangan tersebut harus dipisahkan dan apabila ingin kembali dalam pernikahan harus melakukan akad nikah yang baru. *Mazhab* Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan pasangan tersebut harus segera dipisahkan tidak terjadi pembagian masa *iddah* istri seperti yang dikatakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah (Al-Maqdisi 1979).

Pernyataan serupa menguatkan pernyataan di atas bahwa pasangan suami istri yang salah satunya keluar dari agama Islam hendaklah diceraikan atau dipisahkan, Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perbuatan murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 yaitu, Perceraian dapat terjadi karena alasan Peralihan agama atau murtad dapat menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga (Sihotang 2023).

Ahda Bina Afianto mengatakan tentang murtadnya suami atau istri ini dengan kata kata,

Berkaitan dengan masalah murtadnya suami atau istri ini, kita perhatikan bahwa ternyata putusan dalam Mazhab Maliki paling dekat dengan putusan Pasal 116 KHI (Afianto 2013).

Pernyataan tersebut juga menguatkan penjabaran penjabaran yang telah penulis tuangkan dalam tulisan ini bahwa dalam Islam, pernikahan seorang istri yang murtad, atau keluar dari Agama Islam, dianggap batal menurut mayoritas ulama. Berdasarkan pendapat dalam *Mazhab* Syafi'i, jika salah satu pasangan murtad dan kembali sebelum masa iddah habis, pernikahan tetap sah; namun jika tidak kembali hingga masa iddah selesai, pernikahan harus diulang dengan akad baru. *Mazhab* Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa pasangan harus segera dipisahkan tanpa menunggu masa iddah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan murtad sebagai alasan sah untuk perceraian, mengingat dampaknya pada kerukunan rumah tangga. Oleh karena itu, murtad dalam konteks perkawinan mengharuskan pemutusan hubungan pernikahan untuk menjaga keutuhan aqidah dan ketertiban rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

B. Status Harta Bersama Akibat Murtad

Pengertian harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama (Dijk 1960).

Adapun terkait harta Bersama terdapat dua sisi pandangan, di dalam Fikih Islami tidak mengenal yang namanya harta Bersama melainkan suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan hukum pencatatan perkawinan maka memiliki harta masing masing yang dibawa sebelum menikah baik diperoleh dari hibah, warisan dan lainnya

sehingga tidak ada campur tangan dari kedua belah pihak, maupun suami tidak boleh mencampuri harta yang diperoleh oleh istri kecuali jika sudah izin atau kesepakatan.

Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2 yang berbunyi menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut, diterangkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Oktavira 2024).

Dalam fikih Islami pembagian harta bersama setelah salah satu suami istri meninggal dilihat dari kesepakatan sebelumnya apakah adalah perjanjian yang dilakukan atau tidak mengenai harta yang diperoleh oleh keduanya selama pernikahan, apabila ada maka harta bersama tersebut harus dibagi sesuai dengan kesepakatan, salah satu yang masih hidup mengambil bagian nya dan tidak mengambil bagian yang sudah meninggal. (Hanifah, 2022)

Namun apabila sebelumnya tidak pernah terjadi kesepakatan atas pembagian harta bersama maka harus ditempuh melalui jalur perdamaian, *u'rf* kebiasaan atau jalur hukum. Cara ini dilakukan agar kedua belah pihak bisa saling lapang dada terhadap masalah yang dihadapi. (Hanifah, 2022) permasalahan yang terjadi pada Armaya bin Renreng dan Evie Lany Mosinta adalah tidak ada kesepakatan tentang harta bersama, berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan Evie Lany Mosinta mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan.

Akan tetapi yang terjadi adalah Evie Lany Mosinta Kembali Murtad dari Agama Islam sepeninggalan suaminya dalam hal ini berlaku hukum khusus dikrenakan kemurtadannya, akibat hukum diambil dari perspektif Hukum Islam yang menjelaskan status harta orang yang murtad, bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad atau dikatakan kesepakatan para Ulama *Mazhab* mengatakan seluruh harta yang dimiliki oleh yang murtad tersebut menjadi rampasan bagi *Baitul mal*. Kemudian Imam Abi Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan bahwa hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya yang beragama Islam, baik yang diperoleh selama dia beragama Islam atau Ketika telah murtad. Kedua pandangan ini bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan. Jika negara tidak mengatur ada nya *Baitul mal* dengan undang undang yang jelas atau ketentuan hukum yang sepadan maka harta yang murtad tersebut lebih baik diwariskan kepada keluarga nya yang beragama Islam (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait 2006).

C. Pandangan Ahli Fikih Waris dalam Menjelaskan Kedudukan Penerima Waris

Waris menurut fikih Islam adalah:

الأءرث في اللغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ

يثبت

لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء

Waris secara Bahasa adalah berpindah nya sesuatu dari kaum ke kaum lainnya. Secara istilah: Hak yang dapat dibagi, ditetapkan untuk ahli waris setelah kematian pewaris karena adanya hubungan kekerabatan antara mereka dan semisalnya seperti hubungan pernikahan dan hubungan memerdekakan budak/*wala'* (Al-Lahim 1987).

Berdasarkan penegrtian di atas dapat diketahui bahwa warisan adalah suatu hak yang dapat dibagi dan ditetapkan untuk ahli waris setelah kematian pewaris. Pembagian dan penetapan hak waris telah diatur dalam Agama Islam berdasarkan Al quran dan As sunnah. Di dalam Al quran Allah *subhanaahu wataala* telah menjelaskan secara jelas tentang pembagian tersebut, seperti dalam Al quran surah Al Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Dalam ayat ayat Al Quran tersebut telah dijelaskan pembagian dan ketetapan oleh Allah *subhaanahu wataala*, batas batasan Hukum inilah yang sudah semestinya dipatuhi dan ditaati oleh makhluk ciptaan Allah *subhaanahu wataala* agar terciptanya keadaan yang damai dan tidak ada hak orang lain yang tidak tercurangi dan terzhalimi, hal ini sesuai seperti yang Allah *subhaanahu wataal* katakan di dalam Al quran surah Al nisa ayat 176:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Ahmad bin Al Hasan Al Ashfahani atau lebih kenal dengan Abu Syuja' mengatakan di dalam matan nya,

Bagian yang wajib mendapatkan pembagian waris yang telah disebutkan di dalam Al quran ada 6 kategori: yang mendapatkan setengah dari harta, seperempat dari harta, seperdelapan dari harta, dua pertiga dari harta, sepertiga dari harta dan seperenam dari harta. Lebih lanjut beliau menjelaskan secara detail setiap kategori dari 6 golongan yang telah disebutkan tadi (Al-Bugha 1989).

Pada surah Al Nisa' ayat 13 bagian suami dan istri telah ditetapkan pada ayat tersebut, suami mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan ketika istri meninggal dan istri tidak memiliki anak, kemudian suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan ketika istri meninggal dan memiliki anak, adapun istri mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan ketika suami meninggal dan tidak memiliki anak kemudian istri mendapatkan seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan ketika suami meninggal dan memiliki anak. Seperti ini juga yang dijelaskan oleh Imam Abu syuja' As Syafi'i pada penjelasan kitab At Tadzhiib halaman 168.

D. Penjelasan Ahli Fikih Waris mengenai Ahli Waris yang Terhalang

Ahli waris yang terhalang dari warisan ada 3 yang disepakati oleh para ulama' yaitu budak, ahli waris yang membunuh ahli warisnya dan perbedaan agama (antara ahli waris dan pewaris) atau keluar dari agama Islam (Permana 2024). Pernyataan senada disampaikan oleh Al Imam abi Syuja' dalam matan beliau yang fenomenal dan lebih sering dikenal dengan *Al matnu Abi Syuja'* beliau menulis ada beberapa penghalang seseorang mendapatkan warisan.

Adapun faktor yang menghalangi ahli waris dari mendapatkan warisan adalah:

1. *Al qatil* disebut pembunuh, ahli waris yang membunuh pewaris nya maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasalam*:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidak lah bisa mewarisi.” **(HR. At-Tirmidzi).**

2. *Al Murtad* disebut sebagai oarnag yang keluar dari agama islam. Seseorang yang pada awalnya memeluk agama Islam namun kemudian murtad dan keluar dari agama islam maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasalam*:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” **(HR. Bukhari)**

3. *Ahlu Millatayni* diebut sebagai orang yang memeluk dua Agama sekaligus anantara muslim da kafir. Penjelasan Hadist nya seperti yang dijelaskan pada Hadist yang diriwayatkan oleh Al Bukhori dan muslim kemudian disampaikan melalui Sahabat Usamah bin Zaid.
4. Budak atau hamba sahaya.

Faktor yang menghalangi ahli waris dari mendapatkan warisan telah dijelaskan, namun demikian banyak hal yang terjadi di kalangan Masyarakat secara global mengenai ahli waris atau pewaris yang berbeda Agama. Semasa awal menikah suami istri memeluk agama yang sama yaitu Agama Islam, namun kemudian berjalan nya waktu banyak peristiwa rumah tangga yang terjadi salah satunya adalah keluarnya suami atau istri dari Agama Islam yang berpotensi menjadi peristiwa baru, Ketika salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal dalam keadaan agama yang berbeda, maka peristiwa perebutan harta warisan tidak bisa terhindarkan. Keluarga yang ditinggalkan akan melakukan gugatan ke pengadilan dengan dalih harta dikuasai oleh suami atau istri yang berbeda agama.

Inilah yang kemudian terjadi pada keluarga Armaya bin Renreng beragama Islam pada tahun 1990 menikah dengan Evie Lany Mosinta beragama Kristen. Perkawinannya dilangsungkan di hadapan Kantor Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Makassar dengan bukti kutipan akta nikah/perkawinan No.57/K.PS/XI/1990. Di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda Agama, yang berarti pada saat pernikahan berlangsung Evie Lany Mosinta memeluk Agama Islam.

Perkawinan Armaya bin Renreng dan Evie Lany Mosinta tidak melahirkan keturunan/anak. Pada tahun 2008 Muhammad Armaya bin Renreng meninggal dunia meninggalkan Evie Lany Mosinta dan orang tua beserta beberapa saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng. Selain itu Muhammad Armaya bin Renreng meninggalkan beberapa harta benda termasuk tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang pada saat itu dikuasai oleh Evie Lany Mosinta (Abidin 2016).

Jika dianalisa orang tua dan saudara kandung Muhammad bin Renreng merupakan ahli waris dan berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan. Ini termasuk dalam rukun rukun waris.

Adapun rukun rukun waris sebagai berikut:

1. *Mauruts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris yang akan dialihkan kepada para ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan atau penguburan pewaris, hutang hutang si pewaris dan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan tarikah.

2. *Muwarrits*, adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Baik mati secara hakiki maupun mati secara hukum. Mati secara hukum adalah suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya orang tersebut belum mati. Seperti orang itu sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan menurut keyakinan orang tersebut tidak mungkin masih hidup.

3. *Warits*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab sebab untuk menerima harta waris (Rahman 1981).

Rukun rukun waris tersebut menjelaskan bahwa peristiwa waris mewarisi dalam keluarga Muhammad Armaya bin Renreng telah memenuhi rukun rukun tersebut. Namun yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanaahu wa taala* dan Rasul-Nya, harta peninggalan tersebut dikuasai oleh istri Muhammad bin Renreng yang pada saat itu tidak lagi memeluk Agama Islam. Hal inilah yang harus dibahas dalam tulisan ini, harus diketahui bagaimanakah hak waris istri yang murtad.

Karena seluruh harta peninggalan Muhammad Armaya bin Renreng dikuasai oleh Evie Lany Mosinta, menjadikan ibu dan saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng selaku ahli waris merasa dirugikan karena merasa mempunyai hak atas bagian harta warisan peninggalan Muhammad Armaya bin Renreng, sehingga ibu dan saudara kandung menuntut hak-haknya. Permintaan para ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng tersebut tidak semudah yang diharapkan, karena Evie Lany Mosinta menolak permintaan para ahli waris tersebut dan dia merasa lebih berhak atas harta peninggalan yang menurutnya adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Muhammad Armaya bin Renreng. Jalan damai tidak membawa hasil, penyelesaian dilanjutkan di sidang pengadilan dengan menggugat Evie Lany Mosinta ke pengadilan Agama Makassar. (Abidin 2016).

E. Tinjauan Ahli Fikih Waris terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/pdt.g/2009/PTA.MKS

Al quran dan As sunnah telah menjelaskan secara jelas terkait hukum waris, bahwasanya perbedaan agama pewaris dan yang mewarisi tidak bisa dilaksanakan alias terlarang, telah banyak dijelaskan terkait hukum tersebut dengan redaksi yang sangat jelas. Bahkan buku para ulama juga telah membahas hukum tersebut dengan sangat jelas. Pernyataan ini sangat jelas dinyatakan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris, yang berarti jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 KHI bahwa ahli waris terjadi karena adanya hubungan darah dengan pewaris atau ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Menurut pasal 174 ayat (1) huruf b KHI I disebutkan bahwa menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Hal ini berarti bahwa jika yang meninggal dunia adalah suaminya, maka ahli waris karena perkawinan adalah janda istri dari almarhum suaminya, sedangkan jika yang meninggal dunia adalah istrinya, maka yang menjadi ahli waris adalah duda, suami almarhumah istrinya (Abidin 2016).

Wafatnya Muhammad Armaya bin Renreng dalam hal ini meninggalkan seorang istri Bernama Evie Lany Mosinta yang seharusnya menjadi ahli waris dan dikarenakan pasangan suami istri ini tidak memiliki anak maka seharusnya bagian istri yang ditinggalkan adalah seperempat dari harta warisan. Relevan dan sesuai seperti yang dijelaskan Allah subhaanahu *wataala* dalam surat Al Nisa' ayat 13. Akan tetapi ketika Muhammad Armaya bin Renreng meninggal dunia Evie Lany Mosinta memeluk agama yang tidak sama dengan suaminya yaitu Islam, hal ini menjadikan status ahli waris Evie Lany Mosinta terhalang alias tidak bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Muhammad Armaya bin Renreng, pernyataan ini relevan dan sesuai dengan napa yang dijelaskan dalam hadist bahwa seorang muslim tidaklah mewarisi seorang kafir (Al-Bukhari 2002).

Pengadilan Tinggi Agama Makasar dalam putusannya Nomor : 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.; amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks (Abidin, 2016). Amar putusan yang dikuatkan adalah Sebagian tersebut menetapkan ibu kandung almarhum, tiga saudari kandung almarhum dan satu saudara kandung sebagai ahli waris dari Muhammad Armaya bin Renreng.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini di dalam buku yang beliau tulis sebagai penjelasan dari *matan abi syuja'* bahwa jatah bagian ibu mendapatkan seperenam dari harta, ini juga dikarenakan posisi ibu yang menjadi ahli waris Bersama ahli waris saudara saudara Muhammad Armaya bin Renreng. Tiga saudari kandung almarhum mendapatkan jatah bagian dua pertiga dari harta, namun dikarenakan almarhum memiliki satu saudara kandung maka posisi tiga saudari kandung mendapatkan sisa bagian atau disebut *Ashobah bilghair* atau yang disebut Bersama yang sejenis. Dengan estimasi bagian harta saudari kandung mendapatkan satu bagian dan saudara kandung mendapatkan dua bagian harta (Al-Husaini 1994).. Penjelasan di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah *subhaanahu wataala* dalam surah Al Nisa' ayat 11.

Melalui penjelasan yang telah dijabarkan diketahui bahwa Keputusan hakim dalam amar putusan tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam. Berikut yang telah diputuskan dalam amar putusan No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks yang kemudian dikuatkan oleh amar putusan No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks Pengadilan Tinggi Agama Makassar:

Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing- masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $1/6 \times 30 = 5$ bagian.
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian.
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian.
4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian.
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bahagian
(Abidin 2016)

Menurut Muhammad Yogi Galih Permana yang merupakan dosen kompeten dalam mengajarkan ilmu waris dan praktisi konsultan waris menerangkan bahwa hitungan dalam amar putusan tersebut adalah benar dan sesuai dengan penyederhanaan hitungan waris yang biasa dipelajari (Permana 2024).

Hitungannya adalah sebagai berikut:

Asal masalah	6	
Ibu kandung	1	$\frac{5}{30} : \frac{5}{5} = \frac{1}{6}$
Saudari kandung	1	$\frac{5}{30} : \frac{5}{5} = \frac{1}{6}$
Saudari kandung	1	$\frac{5}{30} : \frac{5}{5} = \frac{1}{6}$
Saudari kandung	1	$\frac{5}{30} : \frac{5}{5} = \frac{1}{6}$
Saudara kandung	2	$\frac{10}{30} : \frac{5}{5} = \frac{2}{6}$

Melihat pernyataan Hakim dalam amar putusan tersebut ahli waris hanya dari keluarga Muhammad Armaya bin Renreng, istri yang ditinggalkan dalam hal ini Evie Lany Mosinta tidak termasuk dalam ahli waris dikarenakan beda agama dengan yang mewarisi. Pernyataan tersebut juga adalah benar dan sesuai yang diajarkan oleh Syariat Agama Islam. Dengan demikian apa yang telah diputuskan dan dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Makasar dalam putusannya Nomor : 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks adalah benar dan relevan sesuai dengan Syariat Agama Islam.

Evie Lany Mosinta merasa keberatan atas amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang kemudian permohonan kasasi dikabulkan dan menyatakan Evie Lany Mosinta berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah.

IV. KESIMPULAN

Status pernikahan pasangan suami istri yang berbeda agama baik dalam aturan Agama Islam dan Hukum Positif adalah tidak sah, sampai pada saat ini di Indonesia tidak mengenal pernikahan beda Agama. murtadnya salah satu pasangan dari suami atau istri

membatalkan akad pernikahan tersebut, hubungan pernikahan menyertai substansi hukum lain di antaranya yaitu hukum mewarisi. Suami istri yang menikah secara sah dalam aturan Agama Islam dan tercatat di Pencatatan Perkawinan maka memenuhi syarat untuk saling mewarisi melalui jalur pernikahan, bagian masing masing dari suami istri pun telah dijelaskan dalam Syariat Agama Islam.

Kedudukan keluarga yang menjadi ahli waris telah dijelaskan di dalam Syariat Agama Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah *subhaanahu wa taala* di dalam Al quran, begitu juga ahli waris yang terhalang dari mendapatkan warisan telah dijelaskan penyebab terhalang nya ahli waris tersebut dalam hal ini Evie Lany Mosinta terhalang menjadi ahli waris dikarenakan berbeda agama dengan yang mewarisi, Hak istri yang murtad untuk mendapatkan waris tidaklah bisa dipaksakan untuk mendapatkan warisan, relevansi Hukum Syariat Agama Islam dan hak ahli waris tidak akan berjalan baik jika ada ahli waris yang terhalang namun tetap dimasukkan dalam pembagian ahli waris. Saran dari penulis agar wasiat wajibah yang menjadi produk hukum untuk ditinjau Kembali yurisprudensi peruntukan wasiat wajibah tersebut digunakan agar tidak bertolak belakang terhadap aturan Syariat Agama Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2016. "HAK ISTRI BERBEDA AGAMA ATAS WASIAT WAJIBAH HARTA WARISAN SUAMINYA BERAGAMA ISLAM." *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA*.
- Afianto, Ahda Bina. 2013. "AKIBAT HUKUM MURTADNYA SUAMI TERHADAP STATUS PERNIKAHAN DAN ANAK." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*. <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1306>.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 1989. *At-Tadzhib*. 4th ed. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. 2002. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thauq An-Najah.
- Al-Husaini, Taqiyyuddin. 1994. *Kifayatu Al-Akhyar*. 1st ed. Damaskus: Dar Al-Khair.
- Al-Lahim, Abdul Karim. 1987. *Al-Faro'idh*. 1st ed. Riyadh: Maktab Al-Ma'arif.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 1979. *Al-Mughni*. 1st ed. Vol. 4. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Al-Qazwaini, Ibnu Majah. n.d. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- As-Sa'di, Abdurrahman. 2002. *Bahjah Qulub Al-Abrar*. 1st ed. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.
- As-Sijistani, Abu Dawud. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah.

- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. 1996. *Sunan At-Tirmidzi*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamy.
- Dijk, R Van. 1960. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Hanifah, Zaky. 2022. "Qismatu Al-Maal Al-Musytarak Bayna Az-Zawjain (Dirasah Muqaranah Bayna Al-Fiqh Al-Islamy wa Al-Qanun Al-Indunisy)." Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. 2007. *Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Durri Al-Mukhtar*. 2nd ed. Kairo: Mathba'ah Musthafa Al-Baabiy Al-Halabiy.
- Ibnu Utsaimin, Muhammad. 2007. *Asy-syarh Al-Mumti' 'Ala Zaadi Al-Mustaqni'*. 1st ed. Dammam: Dar Ibnul Jauzy.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait. 2006. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Rigai: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2024. "Mengenal Harta Bersama dalam Islam." 12 Januari, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/>.
- Permana, Muhammad Yogi Galih. 2024. Wawancara.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. 4th ed. Bandung: Alma'arif.
- Sihotang, Riska Br. 2023. "Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Istri Yang Salah Satunya Murtad Dan Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Suryantoro, Dwi Dasa, dan Ainur Rofiq. 2021. "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Wahyudi, Imam. 2010. "Resiko Murtad." 2006. <https://almanhaj.or.id/67019-resiko-murtad.html>.
- Yazid, Bin Abdul Qodir Jawas. 2006. "Tujuan Pernikahan dalam Islam." Desember, 2006. <https://almanhaj.or.id/13153-tujuan-pernikahan-dalam-islam-2.html>.
- Yusuf, Adie Erar. 2020. "Kedudukan Manusia Sebagai MakhluK Sosial." Desember 17, 2020. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluK-sosial/>.